

BAB II

**GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH DAN
PERKEMBANGAN PANDEMI COVID-19
DI KABUPATEN BREBES**


2.1 Gambaran Umum Kabupaten Brebes

Gambaran umum Kabupaten Brebes menjelaskan mengenai kondisi umum daerah yang berkaitan dengan kondisi geografi dan kondisi demografi. Kondisi geografi merupakan keadaan suatu wilayah yang dilihat melalui aspek – aspek geografinya. Dalam penelitian ini, kondisi geografi Kabupaten Brebes akan dijelaskan melalui letak wilayah, luas wilayah, peta wilayah, serta perbatasan wilayahnya. Sedangkan kondisi demografi merupakan keadaan suatu wilayah jika dilihat dari aspek kependudukannya atau dengan kata lain kondisi demografi merupakan informasi kependudukan suatu wilayah. Dalam penelitian ini, kondisi demografi Kabupaten Brebes akan dilihat melalui beberapa aspek meliputi jumlah total penduduk, angka laju pertumbuhan penduduk, tingkat kepadatan penduduk, perbandingan rasio jenis kelamin penduduk, persebaran penduduk berdasarkan usia, serta agama yang dianut oleh para penduduk.

2.1.1 Kondisi Geografi Kabupaten Brebes

Kabupaten Brebes termasuk ke dalam bagian dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan letak yang cukup strategis, yakni berada di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Mengacu pada data BPS tahun 2019, luas wilayah Kabupaten Brebes berada diposisi ketiga yang terluas di Jawa Tengah setelah Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Grobogan, yakni seluas $\pm 1.902,37 \text{ km}^2$. Secara administrasi letak Kabupaten Brebes berada di bagian Utara Barat dari Provinsi Jawa Tengah, tepatnya pada koordinat $6^{\circ}44' - 7^{\circ}21'$ Lintang Selatan dan antara $108^{\circ}41' - 109^{\circ}11'$ Bujur Timur dengan bentuk memanjang dari utara ke selatan sejauh 87 km dan dari barat ke timur sejauh 50 km. Sedangkan untuk garis pantai yang terdapat di wilayah Kabupaten Brebes, letaknya terbentang sejauh 55 km dengan luas wilayah laut 12 mil dari darat mencapai 1.03680 km^2 .

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Brebes



Sumber : Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes, 2021

Jika dilihat dari peta diatas maka dapat dilihat bahwa letak Kabupaten Brebes mempunyai batas – batas sebagai berikut:

Bagian Utara : Laut Jawa

Bagian Timur : Kabupaten Tegal dan Kota Tegal

Bagian Selatan : Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap

Bagian Barat : Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Cirebon

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kecamatan dan Ketinggian di Kabupaten Brebes
Tahun 2021

No	Kecamatan	Luas Wilayah		Ketinggian (mdpl)
		(km ²)	(%)	
1	Salem	167.21	9.45	500
2	Bantarkawung	208.18	11.76	161
3	Bumiayu	82.09	4.64	162
4	Paguyangan	108.17	6.11	342
5	Sirampog	74.19	4.19	875
6	Tonjong	86.55	4.89	175
7	Larangan	160.25	9.06	23
8	Ketanggungan	153.41	8.67	17
9	Banjarharjo	161.75	9.14	22
10	Losari	91.79	5.19	5
11	Tanjung	72.09	4.07	3
12	Kersana	26.97	1.52	1
13	Bulakamba	120.36	6.80	3
14	Wanasari	75.34	4.26	1
15	Songgom	52.65	2.98	5
16	Jatibarang	36.39	2.06	5
17	Brebes	92.23	5.21	3

Sumber : Kabupaten Brebes dalam Angka, 2022

Kabupaten Brebes terbagi ke dalam 17 (tujuh belas) kecamatan, dengan Kecamatan Bantarkawung sebagai kecamatan terluas, yakni dengan luas wilayah

sebesar 208,18 km² (11,76%). Sedangkan untuk kecamatan dengan luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Kersana, yakni dengan luas wilayah sebesar 26,97 (1,52%).

2.1.2 Kondisi Demografi Kabupaten Brebes

Mengacu pada data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2021, Kabupaten Brebes tercatat memiliki total penduduk sebanyak 1.992.685 jiwa. Jumlah penduduk paling banyak berada di Kecamatan Brebes, yakni sebanyak 183.997 jiwa (9,23%), dan untuk wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Salem dengan jumlah sebanyak 63.766 jiwa (3,20%). Laju pertumbuhan jumlah penduduk Kabupaten Brebes per tahun dari tahun 2020 sampai 2021 sebesar 0,70%..

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Brebes Tahun 2020 dan 2021

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk				Laju Pertumbuhan Penduduk 2020-2021 (%)
		2020		2021		
		(Ribuan)	(%)	(Ribuan)	(%)	
1	Salem	63.462	3,21	63.766	3,20	0,48
2	Bantarkawung	102.815	5,20	103.821	5,21	0,98
3	Bumiayu	112.680	5,69	113.752	5,71	0,95
4	Paguyangan	112.174	5,67	113.184	5,68	0,90
5	Sirampog	69.901	3,53	70.340	3,53	0,63
6	Tonjong	76.477	3,86	77.211	3,87	0,96
7	Jatibarang	87.185	4,41	87.105	4,37	-0,09
8	Wanasari	161.893	8,18	163.156	8,19	0,78
9	Brebes	182.421	9,22	183.997	9,23	0,86
10	Songgom	85.122	4,30	86.440	4,34	1,55

11	Kersana	67.322	3,40	67.919	3,41	0,89
12	Losari	138.582	7,00	139.668	7,01	0,78
13	Tanjung	105.155	5,31	105.942	5,32	0,75
14	Bulakamba	181.758	9,19	182.672	9,17	0,50
15	Larangan	157.505	7,96	158.736	7,97	0,78
16	Ketanggungan	144.524	7,30	144.762	7,26	0,16
17	Banjarharjo	129.783	6,56	130.214	6,53	0,33
Kabupaten Brebes		1.978.759	100,00	1.992.685	100,00	0,70

Sumber : Kabupaten Brebes dalam Angka, 2022

Sex Ratio pada tahun 2021 adalah 102,83, yang artinya terdapat 102 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan. Dibandingkan dengan tahun 2020, rasio tahun 2021 sedikit mengalami penurunan dari angka 102,9..

Tabel 2.3
Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*) Penduduk Kabupaten Brebes
Tahun 2020 dan 2021

No	Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin Penduduk (<i>Sex Ratio</i>)	
		2020	2021
1	Salem	101,99	102,14
2	Bantarkawung	103,5	104,16
3	Bumiayu	103,38	103,74
4	Paguyangan	103,63	103,58
5	Sirampog	103,66	103,93
6	Tonjong	103,17	103,34
7	Jatibarang	102,17	102,08
8	Wanasari	104,04	103,77
9	Brebes	102,5	102,47
10	Songgom	101,62	101,14
11	Kersana	102,42	102,54
12	Losari	102,85	102,54
13	Tanjung	103,62	103,50
14	Bulakamba	104,01	103,88
15	Larangan	102,4	102,06
16	Ketanggungan	101,92	101,99
17	Banjarharjo	101,18	101,07
Kabupaten Brebes		102,9	102,83

Sumber : Kabupaten Brebes dalam Angka, 2022

Berdasarkan tingkat kepadatan penduduk, kepadatan tertinggi berada di Kecamatan Kersana, yakni mencapai 2.496 jiwa per km² untuk tahun 2020 dan 2.518 jiwa per km² untuk tahun 2021. Kepadatan terendah berada di Kecamatan Salem dengan total sebanyak 380 jiwa per km² untuk tahun 2020 dan 381 jiwa per km² untuk tahun 2021. Baik tingkat kepadatan tertinggi maupun terendah, keduanya mengalami kenaikan dari tahun 2020. .

Tabel 2.4
Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Brebes
Tahun 2020 dan 2021


No	Kecamatan	Kepadatan Penduduk (per km ²)	
		2020	2021
1	Salem	380	381
2	Bantarkawung	494	499
3	Bumiayu	1.373	1.386
4	Paguyangan	1.037	1.046
5	Sirampog	942	948
6	Tonjong	884	892
7	Jatibarang	2.396	2.394
8	Wanasari	2.149	2.166
9	Brebes	1.978	1.995
10	Songgom	1.617	1.642
11	Kersana	2.496	2.518
12	Losari	1.510	1.522
13	Tanjung	1.459	1.470
14	Bulakamba	1.510	1.518
15	Larangan	983	991
16	Ketanggungan	942	944
17	Banjarharjo	802	805
Kabupaten Brebes		1.118	1.126

Sumber :Kabupaten Brebes dalam Angka, 2022

Dapat dilihat dari tabel di atas, tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Brebes mengalami kenaikan di tahun 2021 menjadi 1.126 jiwa per km².

Berdasarkan kelompok usia, dominan penduduk Kabupaten Brebes tahun 2021 berada di kelompok usia 20 – 39 tahun, dengan jumlah penduduk sebanyak 669.555 jiwa (33%) dari total penduduk di Kabupaten Brebes.

Grafik 2.1
Jumlah Penduduk Kabupaten Brebes Berdasarkan Usia
Tahun 2021



Sumber : Kabupaten Brebes dalam Angka, 2022

Berdasarkan agama yang dianut, menunjukkan penduduk beragama Islam sebanyak 1.981.032 jiwa (99,73%). Berikutnya agama Katolik sebanyak 1.425 jiwa (0,07%), Protestan sebanyak 3.467 jiwa (0,17%), Budha sebanyak 236 jiwa (0,01%), Hindu sebanyak 18 jiwa (0,001%), dan Lainnya sebanyak 169 jiwa (0,01%).

2.2 Gambaran Umum Kepemimpinan Kabupaten Brebes

Pemerintahan Kabupaten Brebes sejak diangkatnya Bupati Brebes yang pertama, yakni Tumenggung Arya Suralaya pada tanggal 18 Januari 1678. Pengangkatan tersebut menjadi awal mula berdirinya wilayah Brebes sebagai kabupaten mandiri. Setelahnya Brebes dipimpin oleh 30 bupati dengan masa jabatan yang bervariasi. Saat ini sebagai bupati adalah Idza Priyanti. Berikut ini daftar nama Bupati Brebes yang tercatat sejak tahun 1678 sampai sekarang.

Tabel 2.5
Daftar Nama Bupati Brebes dari Tahun 1678 - Sekarang

No	Nama	Tahun Dan Lama Jabatan
1	Tumenggung Arya Suralaya	1678 – 1683 (5 tahun)
2	Tumenggung Puspanegara I	1693 –
3	Tumenggung Puspaningrat (Puspanegara II)	1683 – 1836 (126 tahun)
4	<i>Kemungkinan Puspanegara III</i>	-
5	Kanjeng Adipati Arya Panatayuda I (Sura/ Dalem Sura)	1809 – 1836 (27 tahun)
6	Kanjeng Adipati Arya Pranatayuda II (Karta/ Dalem Klampok)	1836 – 1850 (14 tahun)
7	Kanjeng Adipati Arya Singasari Pranatayuda III (Surya/ Dalem Karanganyar)	1850 – 1885 (28 tahun)
8	Raden Tumenggung Cakraatmaja (berganti nama menjadi Cakradiningrat pada tahun 1978)	1878 – 1880 (4 tahun)
9	Raden Mas Adipati Arya Candranegara I	1880 – 1885 (5 tahun)
10	Raden Mas Tumenggung Sumitra (berganti nama menjadi Raden Mas Adipati Arya Candranegara II)	1885 – 1907 (22 tahun)
11	Raden Mas Martono	1909 – 1920 (11 tahun)
12	Kanjeng Raden Mas Tumenggung Arya Purnama Hadiningrat	1920 – 1929 (9 tahun)
13	Raden Sajirun	1929 – 1931 (2 tahun)
14	Raden Adipati Arya Sutirta Pringgahardita	1931 – 1942 (11 tahun)
15	Raden Sunarya	1942 – 1945 (3 tahun)
16	Surimin Reksadirdja	1945 – 1946 (1 tahun)
17	K.H Syatori	1946 – 1947 (1 tahun)
18	Raden Awal (Ikut Belanda)	1947 – 1949 (2 tahun)

19	Agus Miftah (Pusat Pemerintahan di Pedalaman Desa Ciputih, Bentasari, Kecamatan Salem)	1947 – 1948 (1 tahun)
20	Raden Suwarna (Pemerintahan mengungsi lebih dalam lagi di Wanasaba, hingga pengakuan Kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda)	1948 – 1950 (2 tahun)
21	Mas Slamet	1950 – 1956 (6 tahun)
22	Raden Mardjaban	1956 – 1966 (10 tahun)
23	R.H. Sartono Gondosoewandito, SH	1967 – 1979 (12 tahun)
24	H. Syafrul Supardi	1979 – 1989 (10 tahun)
25	H. Hardono	1989 – 1994 (5 tahun)
26	H. Syamsudin Sagiman	1994 – 1999 (5 tahun)
27	H.M Tadjudin Nuraly	1999 – 2001 (3 tahun)
28	Pith. Drs. H. Tri Harjono	2001
29	H. Indra Kusuma, S.Sos.	2002 – 2010 (8 tahun)

Sumber : Dokumen Kecamatan Bumiayu, 2016

Berdasarkan sejarah kepemimpinan yang terjadi di Kabupaten Brebes dapat disimpulkan bahwa Bupati Idza Priyanti merupakan bupati perempuan pertama yang ada di Kabupaten Brebes. Idza Priyanti memulai terjun ke dalam dunia politik dengan terpilih sebagai Wakil Bupati (wabup) Brebes untuk sisa masa jabatan periode 2007 – 2012, dalam rapat Paripurna DPRD tahun 2011. Selanjutnya ia terpilih sebagai Bupati Brebes periode 2012 – 2017, kemudian terpilih lagi di periode 2017 - 2023.

Idza Priyanti, lahir di Tegal 9 Januari 1971. Pendidikan terakhirnya S1 Universitas Pancasakti Tegal (2012). Pekerjaan sebelumnya sebagai direktur di perusahaan keluarga, PO Dewi Sri. Ia aktif di organisasi perempuan Fatayat sebagai wakil ketua tingkat kabupaten, Muslimat sebagai dewan pakar ekonomi, dan dewan kehormatan Srikandi – Pemuda Pancasila. Idza Priyanti adalah kader PDIP, pencalonannya di pilkada diusung oleh PDIP.

2.3 Gambaran Umum COVID-19 di Kabupaten Brebes

COVID-19 merupakan sebuah penyakit paru berbahaya yang muncul pertama kali di Wuhan, Provinsi Hubei, China. Awalnya penyakit ini hanya menjangkit beberapa orang saja, namun sampai sekarang persebarannya semakin meluas, Untuk Indonesia sendiri, kasus pertama positif COVID-19 terdeteksi terjadi pada tanggal 2 Maret 2020. Pada saat itu terdapat dua orang berkewarganegaraan Indonesia yang terkonfirmasi tertular virus tersebut dari seorang warga yang berasal dari kewarganegaraan Jepang. Persebarannya yang relatif cepat berhasil menjangkau seluruh wilayah provinsi di Indonesia, tepatnya pada tanggal 9 bulan April tahun 2020, telah dikonfirmasi bahwa persebaran virus COVID-19 tersebut sudah menjangkau seluruh wilayah dari 34 provinsi. Pada saat itu, terdapat tiga wilayah yang dinyatakan memiliki paparan yang paling parah, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah.⁴⁶


Untuk wilayah Kabupaten Brebes, kasus positif COVID-19 yang pertama terjadi pada tanggal 5 Mei 2020. Pemerintah Kabupaten Brebes menyatakan bahwa kasus pertama tersebut berasal dari kluster alumni peserta tabligh akbar yang dilaksanakan di Gowa Sulawesi Selatan. Dengan adanya kasus positif di Brebes pada saat itu, untuk pertama kalinya Bupati Idza Priyanti menyatakan bahwa Brebes termasuk ke dalam wilayah zona merah mulai tanggal 5 Mei 2020⁴⁷. Setelah kasus pertama tersebut dikonfirmasi, persebaran COVID-19 di Kabupaten Brebes terus

⁴⁶ P2p.kemkes.go.id. 23 Desember 2021. "Penguatan Sistem Kesehatan dalam Pengendalian COVID-19", <http://p2p.kemkes.go.id/penguatan-sistem-kesehatan-dalam-pengendalian-covid-19/>.

⁴⁷ Kompas.com. 5 Mei 2020. 11:45. "Brebes Konfirmasi Pasien Positif Corona Pertama, Jateng Seruhnya Zona Merah", <https://regional.kompas.com/read/2020/05/05/11453971/brebes-konfirmasi-pasien-positif-corona-pertama-jateng-seluruhnya-zona-merah?page=all>

meningkat. Berikut grafik data perkembangan kasus terkonfirmasi COVID-19 di Kabupaten Brebes periode 2020 – 2021 (per 8 hari).

Grafik 2.2
Perkembangan Kasus Terkonfirmasi COVID-19 di Kabupaten Brebes
(Periode Mei – Agustus 2020)




Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, 2020

Perkembangan kasus terkonfirmasi COVID-19 di Kabupaten Brebes dimulai sejak bulan Mei 2020. Dari grafik diatas, untuk periode bulan Mei – Agustus 2020 angkanya terus menunjukkan kenaikan. Angka terkecil yakni 15 kasus terkonfirmasi terjadi di tanggal 5 Mei 2020 yang merupakan kasus COVID-19 pertama di Kabupaten Brebes. Sedangkan untuk angka terbesar terjadi di tanggal 25 Agustus 2020 yakni sebanyak 76 kasus terkonfirmasi. Jadi untuk total kasus yang terjadi di periode Mei – Agustus 2020 sebanyak 76 kasus terkonfirmasi.

Angka tersebut sudah termasuk pasien yang dirawat, pasien yang melakukan isolasi mandiri, dan pasien yang sudah dinyatakan sembuh/pulang.

Grafik 2.3
Perkembangan Kasus Terkonfirmasi COVID-19 di Kabupaten Brebes
(Periode September – Desember 2020)




Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, 2020

Perkembangan kasus terkonfirmasi COVID-19 untuk periode September – Desember 2020 menunjukkan kenaikan seperti periode sebelumnya, bahkan terjadi lonjakan yang cukup tinggi di bulan November. Dari grafik diatas dapat dilihat angka terkecil terjadi di tanggal 2 September 2020 yang menunjukkan sebanyak 101 kasus terkonfirmasi, Kemudian di tanggal 29 November 2020 terjadi lonjakan tinggi yang menyebabkan kenaikan kasus terkonfirmasi COVID-19 di Kabupaten Brebes mencapai angka seribu, yakni sebanyak 1318 kasus terkonfirmasi.

Mengakhiri tahun 2020, kasus terkonfirmasi di Kabupaten Brebes naik menjadi sebanyak 2763 kasus yang sekaligus menunjukkan angka tertinggi kasus terkonfirmasi COVID-19 yang telah terjadi di Kabupaten Brebes untuk periode tahun 2020. Di mulai dari periode ini, angka terkonfirmasi yang tercatat merupakan gabungan dari jumlah pasien yang dirawat, pasien yang melakukan isolasi mandiri, pasien yang sudah sembuh/pulang, serta pasien yang dinyatakan meninggal.

Grafik 2.4
Perkembangan Kasus Terkonfirmasi COVID-19 di Kabupaten Brebes
(Periode 01 Januari – 10 Februari 2021)




Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, 2021

Mengawali tahun 2021, kasus terkonfirmasi COVID-19 di Kabupaten Brebes menunjukkan angka sebanyak 2835 kasus terkonfirmasi. Dari grafik diatas

dapat dilihat bahwa dalam waktu satu bulan lebih sepuluh hari, kasus terkonfirmasi COVID-19 di Kabupaten Brebes hampir mencapai dua kali lipat dari kasus yang terjadi di tahun 2020, yakni menjadi sebanyak 4276 kasus terkonfirmasi.

Grafik 2.5
Perkembangan Kasus Terkonfirmasi COVID-19 di Kabupaten Brebes
(Periode Agustus – Oktober 2021)




Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, 2021

Berbeda dengan periode – periode sebelumnya, perkembangan kasus terkonfirmasi COVID-19 yang terjadi di periode Agustus – Oktober 2021 ini hanya menunjukkan lonjakan di bulan Agustus saja. Grafik diatas menunjukkan angka awal di tanggal 1 Agustus 2021 terdapat sebanyak 7213 kasus terkonfirmasi, kemudian

terjadi lonjakan di tanggal 29 Agustus 2021 menjadi sebanyak 12.909 kasus terkonfirmasi. Setelah lonjakan tersebut, angka selanjutnya cenderung stabil dengan total akhir sebanyak 13.957 kasus terkonfirmasi.

Grafik 2.6

**Perkembangan Kasus Terkonfirmasi COVID-19 di Kabupaten Brebes
(Periode November – Desember 2021)**




Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, 2021

Perkembangan kasus terkonfirmasi COVID-19 di periode November – Desember 2021 mengalami kenaikan namun tidak sampai terjadi lonjakan tinggi. Di mulai di tanggal 5 November 2021 kasus terkonfirmasi yang terjadi sebanyak 13.969 kasus, kemudian diakhiri di tanggal 31 Desember 2021 terdapat sebanyak

14.025 kasus. Dibandingkan dengan Desember 2020, angka tersebut telah mengalami kenaikan yang sangat banyak.

Grafik 2.7
Perkembangan Kasus Terkonfirmasi COVID-19 di Kabupaten Brebes
(Periode Januari – Maret 2022)



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, 2022

Dari grafik – grafik tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa angka terkonfirmasi COVID-19 di Kabupaten Brebes terus mengalami peningkatan. Bahkan sampai tanggal 31 Maret 2022, tercatat sebanyak 15.704 kasus yang telah terkonfirmasi yang ada di Kabupaten Brebes.

2.3.1 Pedoman Tatanan Normal Baru Kehidupan Masyarakat Akibat Pandemi COVID-19 di Kabupaten Brebes

Tatanan normal baru dilaksanakan dalam rangka untuk melakukan pencegahan dan penanganan kasus persebaran COVID-19 yang terjadi di dalam berbagai aspek, yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial, dan ekonomi di daerah. Proses pencegahan dan penanganan yang dimaksud dalam Tatatanan Normal Baru dilaksanakan dalam bentuk Pedoman Kegiatan Luar Rumah yang harus diterapkan oleh penduduk, penanggung jawab kegiatan, serta para pelaku usaha. Kegiatan Luar Rumah yang dimaksud dalam pedoman tersebut meliputi pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan, kegiatan bekerja di tempat kerja, kegiatan keagamaan di rumah ibadah, kegiatan di tempat umum yang menggunakan fasilitas umum, kegiatan di toko dan pusat komersial, kegiatan di pasar rakyat, kegiatan sosial dan budaya, pergerakan orang dan barang menggunakan modal transportasi, kegiatan di restoran, rumah makan, dan pedagang makanan kaki lima, kegiatan di perhotelan, kegiatan di tempat konstruksi, dan yang terakhir adalah kegiatan di tempat hiburan.⁴⁸

Dalam proses pelaksanaan tatanan normal baru tersebut, terdapat beberapa kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap penduduk, penanggung jawab, serta para pelaku usaha tersebut, antara lain :

1. Penduduk

Setiap penduduk memiliki kewajiban untuk :

- a. Mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun atau menggunakan *hand sanitizer*, serta menerapkan pola perilaku hidup bersih dan sehat.
- b. Memakai masker dan melakukan *physical distancing* pada saat di luar rumah kurang lebih dalam rentang 1 (satu meter).

⁴⁸ Peraturan Bupati Brebes Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Brebes.

- c. Saat di luar rumah harus menjauhi kerumunan.
 - d. Bagi; orang yang tidak bergejala, orang yang sedang dipantau, pasien yang sedang diawasi dan bergejala ringan, serta orang yang dikonfirmasi COVID-19 dengan gejala ringan atau tanpa gejala; harus melakukan isolasi mandiri, baik itu di rumah maupun di ruang isolasi yang sudah disediakan dan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku.
 - e. Orang-orang yang terduga COVID-19 harus bersedia untuk melakukan pemeriksaan lanjutan.
2. Penanggung Jawab Kegiatan dan Pelaku Usaha

Setiap penanggung jawab kegiatan dan para pelaku usaha memiliki kewajiban untuk :

- a. Memfasilitasi tempat cuci tangan di berbagai lokasi strategis, baik dengan menggunakan air yang mengalir dan sabun maupun dengan *hand sanitizer* sesuai kebutuhan.
- b. Memfasilitasi alat untuk mengukur suhu badan.
- c. Rutin melakukan pembersihan peralatan dengan ketentuan 1 (satu) hari sekali menggunakan disinfektan.
- d. Memfasilitasi lokasi strategis dengan alat untuk melakukan komunikasi, berbagi informasi, dan edukasi terkait pencegahan dan penanganan COVID-19.
- e. Selain itu, pada setiap kegiatan luar rumah, para penanggung jawab kegiatan dan pelaku usaha diharuskan untuk memberikan perhatian khusus bagi setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat memberikan akibat fatal apabila terpapar COVID-19, diantaranya adalah memiliki tekanan darah tinggi, mengidap penyakit jantung, mngidap diabetes, menderita penyakit paru – paru, menderita kanker, ibu hamil, serta para lansia yang sudah berusia lebih dari 60 tahun.

2.4 Penanganan COVID-19 di Kabupaten Brebes

Pemerintah di berbagai negara telah mengambil beberapa tindakan yang dibutuhkan dalam rangka untuk mengurangi jumlah penyebaran kasus COVID-19. Tindakan – tindakan tersebut disesuaikan dengan jumlah kasus di setiap wilayah. Beberapa tindakan yang sudah dilaksanakan antara lain pemberlakuan libur kerja, pembatalan pertemuan besar, pembatasan perjalanan dan lain sebagainya. Sama

halnya dengan negara lain, Pemerintah Indonesia pun sudah melaksanakan sejumlah tindakan untuk mengurangi penyebaran kasus COVID-19 tersebut. Selain tindakan medis, tindakan – tindakan yang dilakukan untuk mengurangi jumlah penyebaran kasus COVID-19 juga bisa dilakukan dalam bentuk tindakan non-medis, yang bisa dilakukan oleh semua pihak dibawah koordinasi pemerintah daerah.⁴⁹

Terdapat beberapa tindakan pencegahan dan pengendalian COVID-19, antara lain :

a. Penguatan organisasi

Prioritas utama dalam kebijakan pemerintahan kali ini adalah terkait proses penanganan COVID-19. Terdapat beberapa hal yang harus dilakukan oleh seluruh institusi kesehatan disemua tingkatan/level, antara lain (1) pencegahan dan pengendalian COVID-19 harus sesuai dengan peraturan pusat ataupun pemda setempat; (2) petunjuk pelaksanaan kerja dalam proses pencegahan dan pengendalian epidemi local harus diperkuat; (3) melakukan pembentukan kelompok yang beranggotakan ahli dan para pemangku kepentingan dalam proses pencegahan dan pengendalian COVID-19. Untuk merumuskan dan melakukan peningkatan kinerja dan solusi teknologi, serta untuk melakukan standarisasi pencegahan dan pengendalian COVID-19; maka integrasi pencegahan dan pengendalian, pedoman ilmiah, pengobatan tepat waktu, prinsip kerja, serta institusi – institusi terkait harus diorganisasikan dengan baik. Hal tersebut sejalan dengan

⁴⁹ Tim Kerja Kementerian Dalam Negeri Untuk Dukungan Gugus Tugas COVID-19, *Pedoman Umum Menghadapi Pandemi COVID-19 Bagi Pemerintah Daerah*, (Jakarta, 2020), hlm. 32.

prinsip kerja “pencegahan pada tingkat pertama”. Selain itu, setiap institusi kesehatan juga memiliki keharusan untuk menguatkan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 secara bersama – sama, melakukan peningkatan komunikasi dan kerjasama antar inter maupun antar departemen, melakukan konsultasi secara rutin untuk melakukan analisis terhadap perkembangan epidemi, serta melakukan diskusi terkait kebijakan pencegahan dan pengendalian COVID-19 tersebut.

Berdasarkan pertimbangan; jumlah persebaran kasus COVID-19 di dunia yang semakin mengalami peningkatan, banyaknya jumlah korban dan kerugian yang ditimbulkan, serta sudah memberikan dampak terhadap aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, di Indonesia diperlukan proses penanganan COVID-19 dengan langkah – langkah yang cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar kementerian maupun lembaga dan pemerintah daerah. Presiden Joko Widodo menetapkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang berada di bawah dan memiliki tanggung jawab kepada Presiden, memiliki tujuan:

1. Melakukan peningkatan di bidang kesehatan terkait ketahanan nasional;
2. Melakukan percepatan penanganan COVID-19 dengan sinergi dan kerjasama seluruh pihak;
3. Melakukan peningkatan antisipasi lonjakan penyebaran COVID-19;
4. Sinergitas dalam menyusun kebijakan operasional; dan
5. Meningkatkan kesiapan dan kemampuan untuk pencegahan, deteksi, dan respon COVID-19.

Untuk melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dibantu oleh Sekretariat yang memiliki kedudukan di Badan Nasional

Penanggulangan Bencana (BNPB). Sekretariat yang dimaksud tersebut juga memiliki tugas untuk memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Keanggotaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 memiliki susunan sebagai berikut :

1. Gugus Tugas Nasional

Gugus Tugas Nasional memiliki susunan keanggotaan sebagai berikut :

Pengarah	<ul style="list-style-type: none"> a. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; b. Menko Politik, Hukum, dan Keamanan; c. Menteri Kesehatan; dan d. Menteri Keuangan.
Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketua: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. b. Wakil Ketua: <ul style="list-style-type: none"> 1) Asisten Operasi Panglima Tentara Nasional Indonesia; dan 2) Asisten Operasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; b. Kementerian Kesehatan; c. Kementerian Dalam Negeri; d. Kementerian Luar Negeri; e. Kementerian Perhubungan; f. Kementerian Komunikasi dan Informatika; g. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; h. Kementerian Agama; i. BNPB; j. TNI; k. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan l. Kantor Staf Presiden.

2. Gugus Tugas Daerah

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah disusun oleh Gubernur dan Bupati/Wali Kota dengan menggunakan pertimbangan dan rekomendasi yang diberikan oleh Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nasional. Ketika melaksanakan tugasnya, Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19

dapat melibatkan dan/atau melakukan koordinasi dengan kementerian maupun lembaga pemerintah bukan kementerian, instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, swasta, serta pihak lain yang dianggap butuh. Pendanaan untuk kegiatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 2.6
Anggota dan Tugas Pelaksana Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/Kota

Anggota	Pj Tugas	Tugas
Bupati/Walikota	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan penetapan rencana operasi dan melaksanakan penanganan; b. Melakukan koordinasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan; c. Melakukan pengawasan pelaksanaan penanganan; d. Mengerahkan sumber daya untuk melaksanakan kegiatan penanganan; dan e. Memberikan laporan terkait pelaksanaan penanganan kepada gugus tugas tingkat kabupaten/kota.
Kodim/Koramil Kapolres	Wakil 1 Wakil 2	Menjadi perwakilan dari Bupati/ Walikota dalam melaksanakan Tugas Ketua Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/Kota
BPBD	Sekretariat	<ul style="list-style-type: none"> 1. Administrasi dan surat menyurat 2. Kegiatan protokoler 3. Dukungan kesekretariatan
Dinkominfo, Dinkes, LSM, Swasta, Media, Sosial Media	Humas	<ul style="list-style-type: none"> a. Komunikasi dengan publik b. <i>Agenda setting</i> c. Strategi komunikasi d. Media monitoring e. Juru bicara
BPBD TNI, BUMD, BINDA, IDI, Akademisi, LSM, Swasta	Perencanaan, data, pakar, dan analisis	<ul style="list-style-type: none"> 1. Mengumpulkan data 2. Analisa 3. Kajian 4. Menyusun <i>Policy brief</i> 5. Protokol nasional 6. Perencanaan 7. Laporan capaian

Dinas Kesehatan atau TNI	Operasi	Melakukan pencegahan, penanganan, dan pemulihan di daerah.
Dinkes, BUMD, Dishub, Disdik, Kantor Urusan Agama, Dinas Kominfo, Dintan, TNI, Polri, LSM, Swasta	Pencegahan	Melakukan upaya pencegahan di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.
Dinkes, BUMD, Dishub, Dinsos, Disdik, TNI, Polri, LSM, Swasta, PPNI, IDI	Penanganan	Melakukan upaya penanganan di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.
Dinsos, BUMD, Polri, TNI, PMI, LSM, Swasta	Pemulihan dan layanan dasar	Melakukan upaya pemulihan dan layanan dasar di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.
Polri, TNI, BINDA, Satpol PP	Pengamanan dan Gakum	Melakukan pengamanan dan penegakan hukum di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.
BPBD	Logistik	Memberikan dukungan pengadaan logistik dan peralatan darurat di daerah
DPKAD, TNI, Polri, BUMD, Dinsos	Penyiapan potensi Sumber Daya Daerah	Melakukan mobilisasi dan pengerahan potensi sumber daya daerah.
Dinkes, TNI, Polri, BUMD, Disdik, PPNI, IDI	Penyiapan dan penggunaan Alkes	Menyediakan logistik dan peralatan darurat di daerah.
BPBD	Admin & keuangan	
BPBD, TNI, Dinkes	Administrasi	Tata usaha administrasi
BPBD, DPKAD, BUMD, Dinkes	Keuangan	a. Membuat laporan pertanggung jawaban keuangan b. Mengurusi terkait sumber pendanaan
BPBD, Kejaksaan Negeri, Inspektorat Daerah	Akuntabilitas dan pengawasan	Melaporkan pelaksanaan administrasi dan kinerja.

BPBD, TNI, Polri, Dinkes, Diskominfo, swasta, LSM	Pusdalops	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengumpulan dan pengelolaan data (<i>data base</i>) 2. Melakukan pengembangan dan operasional sistem informasi, komunikasi, dan elektronik 3. Pelaporan
---	-----------	--

Sumber : Pedoman Umum Menghadapi Pandemi COVID-19 Bagi Pemerintah Daerah, 2020

b. Prosedur Pelacakan dan Manajemen Kontak Dekat

Pelacakan kontak dekat dilakukan untuk mengidentifikasi kepemilikan hubungan dekat seseorang dengan pasien yang menderita positif COVID-19. Pelaksananya dilakukan dengan cara menghubungi kontak dekat pasien yang memiliki resiko terinfeksi virus tersebut setiap hari. Jadi, perwakilan dari unit kesehatan terdekat akan menghubungi kontak dekat pasien tersebut yang terindikasi berisiko terpapar COVID-19 untuk meninjau gejalanya. Kontak terdekat yang telah berinteraksi dengan pasien diharuskan untuk melakukan isolasi diri di rumah selama 14 (empat belas) hari setelah kontak terakhir dengan pasien yang dikonfirmasi. Mereka yang diisolasi tidak diperbolehkan untuk menghadiri tempat – tempat umum, khususnya pekerjaan, sekolah, penitipan anak, maupun universitas. Mereka juga tidak diizinkan untuk menerima kunjungan masuk ke rumah dari orang lain. Mereka tidak perlu menggunakan masker pada saat di rumah. Untuk mendapatkan makanan atau keperluan lain, lebih baik menghubungi orang lain seperti teman atau keluarga yang tidak diharuskan terisolasi; atau jika memang diharuskan untuk meninggalkan rumah seperti mencari perawatan medis, maka diwajibkan untuk mengenakan masker bedah.

Terdapat 3 (tiga) komponen utama dalam tahapan pelacakan kontak dekat yang diterapkan oleh Kemenkes, antara lain identifikasi kontak (*contact identification*), pencatatan detail kontak (*contact listing*) dan tindak lanjut kontak (*contact follow up*). Kemudian setidaknya terdapat 6 (enam) tahapan yang harus dilakukan untuk melakukan monitoring kontak terdekat terkait penyebaran COVID-19, antara lain identifikasi kontak, pendataan kontak, tatalaksana kontak, pemantauan, serta pencatatan dan pelaporan.

c. Strategi Mitigasi Untuk Keluarga dan Komunitas

Mitigasi komunitas merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh orang dan/ataupun komunitas untuk membantu memperlambat penyebaran, yang salah satunya adalah COVID-19. Tujuan penggunaan strategi mitigasi di masyarakat terkait dengan penyebaran COVID-19 adalah untuk memperlambat penularan penyakit dan khususnya untuk melindungi individu yang memiliki resiko lebih tinggi terhadap penyakit parah, termasuk orang dewasa yang lebih tua dan orang dari berbagai usia dengan kondisi kesehatan yang mendasarinya; serta tenaga kesehatan dan tenaga kerja infrastruktur kritis.

Berikut terdapat beberapa strategi mitigasi komunitas yang dapat dilakukan, antara lain:

- a) Memperkuat rasa tanggung jawab individu terhadap tindakan yang boleh dan/atau tidak boleh dilakukan .
- b) Memberdayakan dunia usaha, sekolah, dan organisasi masyarakat untuk melakukan penerapan tindakan yang disarankan, terutama untuk melindungi orang yang beresiko tinggi COVID-19.
- c) Fokus pada penyediaan infrastruktur dan/atau layanan penting bagi setiap individu dengan risiko penyakit parah yang meningkat
- d) Mengurangi gangguan kehidupan sehari-hari.

d. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

Kunci penerapan dalam pelayanan kesehatan dan masyarakat adalah tindakan pencegahan. Pencegahan yang paling efektif di masyarakat dapat dilakukan dengan beberapa langkah yang meliputi:

- a) Cuci tangan dengan *hand sanitizer* apabila tangan tidak kotor namun cuci tangan dengan sabun apabila tangan kotor;
- b) Hindari menyentuh mata, hidung dan mulut secara berlebihan;
- c) Menerapkan etika batuk dan/atau bersin, yakni dengan menutup hidung dan mulut menggunakan lengan atas bagian dalam dan/atau tisu, lalu buanglah tisu yang sudah digunakan tersebut ke tempat sampah;
- d) Menggunakan masker medis apabila mengalami gejala pernapasan dan lakukan kebersihan tangan setelah membuang masker;
- e) Melakukan *social distancing* (minimal 1 m) dari orang – orang bergejala gangguan pernapasan.

Kemudian, berkaitan dengan semakin luasnya jumlah penyebaran kasus COVID-19, melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020, tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19, Presiden memberikan dua instruksi terkait rasionalisasi anggaran dalam rangka percepatan penanggulangan dan pengendalian wabah COVID-19. Instruksi Presiden yang PERTAMA adalah memberikan perintah kepada Kementerian/Lembaga bahwa prioritas untuk menggunakan alokasi anggaran diutamakan berkaitan dengan kegiatan yang mempercepat proses penanganan COVID-19 (Refocussing kegiatan, dan realokasi anggaran) yang sesuai dengan protokol penanganan COVID-19 yang berlaku. Sedangkan Instruksi Presiden yang KEDUA adalah terkait dengan proses percepatan refocussing kegiatan dan realokasi anggaran melalui mekanisme revisi

anggaran, salah satunya dengan segera mengajukan usulan revisi anggaran kepada Menteri Keuangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Percepatan ini memiliki fungsi sebagai bentuk dukungan dari masing-masing Kementerian/Lembaga dalam merumuskan program dan kegiatan yang mendukung percepatan penanganan pandemi COVID-19.

Sebagaimana dirumuskan oleh para ahli bahwa tingkat/level besaran suatu pandemi adalah sangat terkait dengan seberapa cepat/efektif kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kebijakan yang cepat dan tanggap akan sangat membantu untuk mengurangi dampak yang disebabkan oleh pandemi atau wabah tersebut.